



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 21/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Nilai Utang pada Kegiatan Tahun Anggaran 2020, 2022, 2023, dan 2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan usulan dari beberapa Perangkat Daerah untuk menggeser rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan yang tidak merubah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Pasal 164 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 7 Februari 2025, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

9. Peraturan. ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan. ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 14);

24. Peraturan. ...

24. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Semula

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 288.814.181.625,00
b. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 2.250.950.500.119,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.539.764.681.744,00

2. Belanja

a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp. 1.050.571.276.893,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 757.493.994.550,00
3. Belanja Hibah	Rp. 32.684.319.332,00
4. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.840.749.590.775,00
b. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Tanah	Rp. 476.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 42.263.673.388,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 67.515.160.000,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp. 169.564.623.154,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.973.820.025,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 435.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 290.228.276.567,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.000.000.000,00
d. Belanja. ...	

d. Belanja Transfer	
1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 19.285.698.994,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 428.666.157.400,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 447.951.856.394,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.588.929.723.736,00
Defisit	Rp. (49.165.041.992,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.165.041.992,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 49.165.041.992,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	NIHIL

Menjadi

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 288.814.181.625,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.250.950.500.119,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.539.764.681.744,00

2. Belanja

a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp. 1.050.571.505.893,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 850.822.666.848,00
3. Belanja Hibah	Rp. 35.492.999.332,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.936.887.172.073,00

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah	Rp. 2.006.232.998,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 52.319.306.728,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 108.459.367.371,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp. 335.240.801.336,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.973.820.025,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 435.000.000,00
Jumlah Belanja Modal	Rp. 508.434.528.458,00

c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.000.000.000,00
--------------------------	-----------------------

d. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 44.672.391.675,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 459.270.535.002,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 503.942.926.677,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.959.264.627.208,00
Defisit	Rp. (419.499.945.464,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 424.499.945.464,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 419.499.945.464,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IIIb Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Va dan Lampiran Vb Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VIa, Lampiran VIb dan Lampiran VIc Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR


MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 6

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kab. OKI	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala BPKAD Kab. OKI	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	